



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALVI ZAMRI DT. MAJO BOSAR BASERONG, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Pauh Sangik pada tanggal 7 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku Datuk Kaampek Suku Kaum Limo Ibu, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Surya Candra, S.H.I., Advokat pada kantor hukum "SURYA CANDRA LAW FIRM", yang beralamat di Perum Sarilamak Residence II Blok A Nomor 10, Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan alamat elektronik pada suryakuba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-K/IV/2024 tanggal 25 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 April 2024 di bawah register Nomor 23/SK/PDT/IV/2024/PN Pyh;

Lawan:

- 1. IKHSAN MAHMUDI**, jenis kelamin Laki-laki, usia 73 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. MASNI YULIDAR**, jenis kelamin Perempuan, usia 66 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. RAIHAN MAHA PUTRA**, jenis kelamin Laki-laki, usia 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



4. ROBERT GRAVEL DT. PANJANG ETO, jenis kelamin Laki-laki, usia 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. TARDIANIS, jenis kelamin Laki-laki, usia 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**");

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Arya Dhara Menra, S.H., Tatang Nasifit, S.H., dan Endang Permadi S., S.E., S.H., Para Advokat pada kantor hukum "ARYA DM LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Rasyid Taher Nomor 18, RT002/RW001, Kelurahan Parit Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dengan alamat elektronik pada aryadharamendra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/ADM/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Mei 2024 di bawah register Nomor 35/SK/PDT/V/2024/PN Pyh;

6. NURJASMI DT. BOSAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pauh Sangik tanggal 8 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT INTERVENSI**;

Dalam hal ini Tergugat Intervensi memberikan kuasa kepada Arya Dhara Menra, S.H., Tatang Nasifit, S.H., dan Endang Permadi S., S.E., S.H., Para Advokat pada kantor hukum "ARYA DM LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Rasyid Taher Nomor 18, RT002/RW001, Kelurahan Parit Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dengan alamat elektronik pada aryadharamendra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/ADM/V/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 26 Juni 2024 di bawah register Nomor 57/SK/PDT/VI/2024/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 April 2024 dengan nomor register perkara 8/Pdt.G/2024/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang bergelar Dt. Majo Bosar Baserong Suku Kutiaiyia adalah Datuak Kaampek Suku Kaum Limo Ibu Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Kaum Limo Ibu Nagari Pauh Sangik terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu Suku Jambak, Suku Kutianyia, dan Suku Salo, dan terhadap ketiga suku tersebut dipimpin oleh Dt. Majo Bosar Baserong selaku Datuak Kaampek Suku;
3. Bahwa Kaum Limo Ibu memiliki harta pusaka tinggi berupa tanah persawahan yang sekarang ini berjumlah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil. Adapun tanah persawahan tersebut terletak di Padang Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan : Ali Nursal (Suku Chaniago)
- Sebelah Timur berbatas dengan : Epi Yulia (Suku Koto)
- Sebelah Utara berbatas dengan : Epi Yulia (Suku Koto)
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah kawan ini juga dan sawah Muallim

Selanjutnya disebut Objek Perkara.

4. Bahwa terhadap tanah objek perkara sebagaimana posita angka 3 di atas dahulunya berjumlah 7 (tujuh) piring besar kecil yang penguasaannya berada di bawah Kaum Dt. Bosar Suku Salo Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa pada tahun 1966 terhadap tanah objek perkara sebagaimana posita angka 3 di atas digadaikan oleh (Alm) Risan Dt. Bosar kepada (Almh) Rahmadjus dengan nilai sewa yaitu sebanyak satu ekor jawi dan 50 beban padi. Terhadap tanah objek perkara a quo hingga meninggalnya Risan Dt. Bosar pada tahun 1968 tidak ada yang menebusi gadai tanah objek perkara a quo kepada (Almh) Rahmadjus;



6. Bahwa setelah (Almh) Radmajus meninggal dunia pada tahun 2011 terhadap tanah objek perkara a quo dikuasai dan dikelola oleh suami (Almh) Rahmadjus yaitu (Alm) Djalwanis Dt. Bosar Baserong Suku Kutanyia, dan terhadap tanah objek perkara a quo dikuasai dan digarap oleh (Alm) Djalwanis Dt. Bosar Baserong sampai ia meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023;

7. Bahwa setelah (Alm) Djalwanis Dt. Bosar Baserong meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023 terhadap surat pegang gadai objek perkara a quo yang dibuat antara (Alm) Risan Dt. Bosar dengan (Almh) Rahmadjus pada tahun 1966 dikuasai oleh keponakan (Almh) Rahmadjus yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

8. Bahwa Kaum (Alm) Risan Dt. Bosar Suku Salo Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik adalah kaum yang telah punah karena tidak memiliki lagi keturunan menurut garis keturunan ibu atau tidak memiliki lagi saudara satu kaum maupun saudara satu ranji;

9. Bahwa berdasarkan adat yang berlaku di Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru terhadap harta pusaka tinggi milik kaum yang telah punah hak penguasaan dan pengelolaannya dipegang oleh Datuak Kaampek Suku;

10. Bahwa sekira tanggal 20 Oktober 2023 Tergugat I dan Tergugat II datang menemui Penggugat untuk membicarakan terkait dengan penebusan gadai objek perkara a quo dan pada saat itu Penggugat selaku Datuak Kaampek Suku Kaum Limo Ibu bersedia untuk menebusi gadai objek perkara a quo kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pada saat itu diserahkanlah fotocopy surat pegang gadai objek perkara a quo oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

11. Bahwa sekira bulan November 2023 terhadap tanah objek perkara a quo Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerahkan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat V. Adapun tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menyerahkan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat V tersebut dilakukan tanpa seizin dan/atau sepengetahuan Penggugat;

12. Bahwa semenjak bulan November 2023 sebagaimana posita angka 11 di atas terhadap tanah objek perkara a quo telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat V. Adapun tindakan Tergugat V yang melakukan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta tindakan Tergugat V yang menguasai dan memanfaatkan



tanah objek perkara a quo dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari Penggugat;

13. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menyerahkan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat V serta terhadap tindakan Tergugat V yang melakukan penebusan, menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara a quo Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan Para Tergugat secara musyawarah dan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menyerahkan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat V serta tindakan Tergugat V yang melakukan penebusan, menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara a quo mengakibatkan Penggugat selaku Datuak Kaampek tidak dapat lagi menebusi, menguasai serta memanfaatkan tanah objek perkara a quo;

15. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menyerahkan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat V tanpa seizin dan/atau persetujuan Penggugat, sehingga mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk menebusi, menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara a quo adalah merupakan tindakan tanpa hak dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

16. Bahwa tindakan Tergugat V yang melakukan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta tindakan Tergugat V yang menguasai serta memanfaatkan tanah objek perkara a quo tanpa seizin dan/atau persetujuan Penggugat, sehingga mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk menebusi, menguasai serta memanfaatkan tanah objek perkara a quo adalah merupakan tindakan yang dilakukan secara tanpa hak dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

17. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian baik materil maupun inmateril bagi Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian materil berupa :



Hilangnya nilai tanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

B. Kerugian immateril berupa :

Terusiknya ketentraman dan harga diri Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek perkara a quo, terlebih lagi marwah dan pengembalian nama baik Penggugat dalam pandangan masyarakat, oleh karenanya sangat patut Penggugat meminta kerugian immateril dimaksud sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

18. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara a quo sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

19. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat yang bergelar Dt. Majo Bosar Baserong Suku Kutiyaya sah bertindak untuk dan atas nama Datuak Kaampek Suku Kaum Limo Ibu Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Milik Kaum Dt. Bosar Suku Salo di bawah Dt. Majo Bosar Baserong selaku Datuak Kaampek Suku Kaum Limo Ibu Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;



4. Menyatakan Kaum (Alm) Risan Dt. Bosar Suku Salo Jorong Pauh Sangik Nagari Puah Sangik adalah kaum yang telah punah karena tidak memiliki lagi keturunan menurut garis keturunan ibu atau tidak memiliki lagi saudara satu kaum maupun saudara satu ranji;
5. Menyatakan Penggugat selaku Datuak Kaampek Suku Kaum Limo Ibu Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru adalah pihak yang berhak menebusi, menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara a quo;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerahkan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat V tanpa seizin dan/atau persetujuan Penggugat sehingga menghilangkan hak Penggugat untuk menebusi, menguasai serta memanfaatkan objek perkara a quo adalah tindakan tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
7. Menyatakan tindakan Tergugat V yang melakukan penebusan tanah objek perkara a quo kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta tindakan Tergugat V yang menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara a quo tanpa seizin dan/atau persetujuan Penggugat sehingga menghilangkan hak Penggugat untuk menebusi, menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara a quo adalah tindakan tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata
8. Menghukum Para Tergugat atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian baik materil maupun inmateril bagi Penggugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Kerugian materil berupa :

Hilangnya nilai tanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - B. Kerugian inmateril berupa :

Terusiknya ketentruman dan harga diri Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek perkara a quo, terlebih lagi marwah dan pengembalian nama baik Penggugat dalam pandangan masyarakat, oleh karenanya sangat patut Penggugat meminta kerugian inmateril dimaksud sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara a quo dalam keadaan kosong dan bebas dari hak/penguasaan pihak lain kepada Penggugat, jika Para Tergugat ingkar akan dilakukan upaya paksa oleh pejabat yang berwenang;
10. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas atas objek perkara a quo;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/hari keterlambatan dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat juga datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hari Rahmat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwasannya persidangan perkara perdata dilaksanakan secara elektronik, oleh



karenanya untuk agenda persidangan selanjutnya, selain dari persidangan dengan agenda pembuktian dan Pemeriksaan Setempat, akan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan oleh Penggugat dan sebelum hak menjawab diberikan kepada Para Tergugat, pada persidangan tanggal 27 Juni 2024, telah hadir 1 (satu) pihak yang hendak mengajukan permohonan intervensi atas perkara ini, dimana pihak tersebut menamakan dirinya sebagai Tergugat Intervensi (*Voeging*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama telah memberikan tanggapan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang telah diucapkan pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan Pemohon Tergugat Intervensi masuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan serta bergabung kepada salah satu pihak, yakni pihak Para Tergugat (*voeging*) dalam perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka untuk selanjutnya Tergugat Intervensi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Penggugat dan Para Tergugat selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat secara bersama-sama memberikan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA PARA TERGUGAT DENGAN INI MENOLAK SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT sebagaimana Surat GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum tanggal 28 April 2024 terdaftar sebagai nomor: 8/PDT.G/2024/PN.Pyh KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS DAN NYATA KEBENARANNYA OLEH PARA TERGUGAT.

A. DALAM KONVENSI:

1. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI ABSOLUT:



EKSEPSI ABSOLUT SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT (Eksepsi Sengketa Kewenangan Absolut Pengadilan)

Bahwa Penggugat telah salah atau keliru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara (eksepsi van onbevoegdheid), wewenang mutlak menyangkut wewenang mengadili, incasu Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata nomor: 8/PDT.G/2024/PN.Pyh ini (eksepsi van onbevoegdheid), Tetapi yang berwenang adalah lembaga lain, yaitu di dalam hal ini adalah KERAPATAN ADAT NAGARI setempat;

Demikian selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh, tanggal 20 November 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 1/PDT/2024/PT.PDG, tanggal 21 Februari 2024 yang menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat 2 (dua) lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut, yaitu Pengadilan Negeri dan Kerapatan Adat Nagari, penggabungan mana tidak diperkenankan, karena adanya perbedaan kompetensi mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat; serta dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 September 1972 Nomor: 407 K/Sip/1972, dimana TERHADAP SENGKETA TANAH PUSAKA DI ANTARA ORANG MINANGKABAU, ADAT MINANGKABAU DIPAKAI SEBAGAI HUKUMNYA juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1969 No.250 K/Sip/1968, dimana "PERSELISIHAN/PERSENGKETAAN MENGENAI GELAR SEORANG PENGHULU (sako kaum/gelar datuk/gelar adat, pen.), BUKANLAH WEWENANG PENGADILAN, MELAINKAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI SETEMPAT"

-----dan hal ini juga di atur di dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" jo Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



-----Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 7 angka (2) e “melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat salingka Nagari” juncto Pasal 15 ayat (1) “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai Adat Salingka Nagari” juncto Pasal 15 ayat (3) “Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naik batanggo turun melalui proses perdamaian;
- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam siding majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan
- c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

-----dan selaras dengan RUU tentang Masyarakat Adat, Pasal 41 jelas juga “Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat”.

-----oleh karena itu, Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat (lihat Pasal 134 HIR).

Berdasarkan alasan dalam eksepsi sengketa wewenang absolut (eksepsi van onbevoegdheid) ini, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim perkara perdata nomor: 8/PDT.G/2024/PN.Pyh untuk memberikan putusan dengan amar:

- Menerima eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan serta mengadili perkara perdata nomor: 8/PDT.G/2024/PN.Pyh tanggal 30 April 2024.

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi juga termasuk kedalam bagian pokok perkara di bawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi.



2. Bahwa alasan angka 1 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, sebab sesuai Adat Minangkabau terutama Adat Salingka Nagari Pauh Sangik-Kaampek Suku merupakan sebuah jabatan/pangkat adat yang dipilih secara musyawarah diantara pemangku adat (Datuk/ Dt.) di dalam Kelompok Suku tersebut.

-----Bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54)

3. Bahwa alasan angka 2 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, sebab yang benarnya adalah URANG LIMO IBU yaitu gabungan dari beberapa suku, di dalam hal ini terdiri dari:

- a. Suku Jambak, dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Mongguang;
- b. Suku Katianya, dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Majo Bosar Nan Baserong (Penggugat);
- c. Suku Salo, dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Bosar (Tergugat);
- d. Suku Pitopang , dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Nankodo;
- e. Suku Binampu, dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Paduko Rajo;

-----Jadi tidak benar URANG LIMO IBU itu SEKAUM, SERUMAH GADANG, SEGOLOK SEGADAI ataupun SERANJI apalagi sampai SEHARTA SEPUSAKA. Dan perlu Penggugat ketahui, supaya bertambah ilmu adat Minangkabau dari Penggugat ini, yang dimaksud dengan (se) SUKU itu adalah gabungan beberapa kaum. Jadi tidak ada istilah KAUM itu merupakan gabungan dari beberapa SUKU, logika yang salah.

-----bahwa tidak benar URANG LIMO IBU dipimpin oleh Dt.Majo Bosar Baserong. Yang benar sesuai tatanan adat, URANG LIMO IBU dipimpin oleh TUO KAMPUANG yang bergelar DT.BOSAR, Suku Salo.



Dan ini dibuktikan bahwa di dalam URANG LIMO IBU ini yang mempunyai RUMAH ADAT hanyalah kaum DT.BOSAR.

-----Bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

4. Bahwa alasan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, sebab URANG LIMO IBU merupakan gabungan dari beberapa suku, dan setiap suku mempunyai pemangku adat (datuk) dan termasuk mempunyai harta pusaka tinggi masing-masing yang tidak boleh diganggu-gugat oleh suku lainnya, sangat jelas kebohongan alasan Penggugat.

----Bahwa terhadap objek perkara jelas itu merupakan harta pusaka tinggi dari Suku Tergugat V yaitu kaum DT.Bosar Suku Salo, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat yang bukan merupakan anggota kaum dari DT.Bosar. entah, Penggugat mau malakok kepada kaum Tergugat V ?, sebab Penggugat seolah sangat tahu sekali dengan kondisi kaum Tergugat V, kalau iya, silahkan diisi uang adat untuk menjadi anak-kemenakan dari kaum Tergugat V.

-----Bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

5. Bahwa alasan angka 8 dan angka 9 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, dan alasan tersebut juga merupakan alasan yang PENUH KEBOHONGAN dari Penggugat, menyatakan suatu kaum punah bukanlah perkataan/tulisan yang bisa 'didiamkan' begitu saja, maka dalam hal ini Tergugat V selaku anggota kaum DT.BOSAR Suku Salo akan melakukan GUGAT BALIK (REKONVENS) atas perkataan/tulisan Penggugat ini.



----bahwa tidak ada dasar hukum adatnya yang menyatakan bahwa harta pusaka tinggi kaum pihak/kaum lain dapat dikelola oleh Penggugat, sungguh sangat dipertanyakan keilmuan hukum adat Penggugat, seharusnya dengan umur 25 tahun ini Penggugat semakin banyak menggali adat Minangkabau supaya dapat memimpin kaumnya dengan baik dan benar, bukan malah, merusak tatanan adat.

-----Bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

6. Bahwa alasan angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, sebab harta pusaka tinggi objek perkara tersebut bukanlah hak dari Penggugat, APALAGI PEMILIK HARTA PUSAKA TINGGI objek perkara tersebut sampai hari ini masih ada (belum punah), incasu Tergugat V masih keturunan dari kaum DT.BOSAR, sehingga sangat tidak beralasan sama sekali dalil Penggugat tersebut.

----bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pemilik hak dari harta pusaka tinggi objek perkara aquo maka sudah seharusnya secara hukum dan adat Minangkabau Tergugat I-IV mengembalikan harta pusaka tinggi aquo kepada Tergugat V sebagai anggota kaum DT.BOSAR, dan penebusan harta pusaka tinggi aquo juga telah seizin dan sepengetahuan dari anggota kaum DT.BOSAR termasuk pemangku adat DT.BOSAR itu sendiri, sehingga sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang melarang Tergugat V memanfaatkan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat V sendiri, apalagi harus seizin dan persetujuan Penggugat memanfaatkan harta pusaka tinggi kaum Tergugat V sendiri. Sungguh sangat dangkal pemahaman adat Penggugat ini.

----dan kami berharap kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini jangan sampai 'terkecoh' oleh tipuan kalimat Penggugat ini, dan sebagai informasi bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, Penggugat ini tidak saja 'mengklaim' objek perkara aquo, akan tetapi Penggugat juga telah 'merampas' tanah harta



pusaka tinggi kaum Tergugat V yang lain yaitu berupa tanah harta pusaka tinggi seluas 80 Ha (delapan puluh hektar) yang berisi pohon pinus dan mengambil getah pinus tersebut tanpa seizin dan persetujuan dari kaum Tergugat V, dan khusus tanah harta pusaka tinggi yang 80 Ha (delapan puluh hektar) ini Tergugat V bersama kaum DT.BOSAR lainnya dalam waktu dekat ini juga akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata, termasuk PTUN kepada Penggugat ini.

-----Bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

7. Bahwa alasan angka 15, angka 16 dan angka 17 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, malah, sebaliknya, Penggugat yang telah mengganggu hak harta pusaka tinggi Tergugat V dan dirugikan secara materil dan immateril, dan untuk itu, Tergugat V akan melakukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap perbuatan Penggugat ini.

-----Bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

8. Bahwa alasan angka 18 dan angka 19 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak benar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK) :

1. Bahwa dalam kedudukannya sekarang Tergugat V Konvensi di dalam hal ini bertindak selaku MAMAK KEPALA WARIS di dalam SUKU SALO Kaum DT.BOSAR, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan



Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalam kedudukannya sekarang mohon Tergugat Konvensi V selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam KONVENSI merupakan bagian juga dalam REKONVENSI ini.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hak atas 2 (dua) tumpak bidang tanah yaitu:

a. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang di dalam tanah tersebut sekarang telah berdiri rumah Tergugat Rekonvensi termasuk ada Kandang Ayam Tergugat Rekonvensi, terdapat juga satu kolam ikan (tebat) dan satu bangunan gudang dan dapur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt.Kayo Mudo Suku Guci
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
- Barat berbatas dengan tanah Mardihayati
- Timur berbatas dengan Jalan

b. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Batang Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 15.000 M² (lima belas ribu lima meter persegi) atau diperkirakan ukuran panjang 150 meter x 100 meter yang di dalam tanah tersebut terdapat 1 heuler padi dan penjemuran padi; 8 buah kandang ayam; 1 rumah semi permanen mess karyawan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt.Putiah Suku Payoboda
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
- Barat berbatas dengan Jalan raya
- Timur berbatas dengan tanah Dt.Panjang Suku Sipanjang



Untuk selanjutnya disebut dengan “Objek Perkara Rekonvensi”

6. Bahwa Objek Perkara Rekonvensi merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Bosar (kaum Penggugat Rekonvensi) yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin dan persetujuan dari kaum Penggugat Rekonvensi, dimana objek perkara rekonvensi telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan dibangunnya rumah dan beberapa bangunan lainnya.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi disamping menguasai objek perkara rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu penghilangan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatan konvensi-nya, sehingga hal ini jelas sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dan kaum, dan sejak Tergugat Rekonvensi melakukan penghilangan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi dan datang mengakui semua tanah kaum Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai miliknya, hidup Penggugat Rekonvensi dan kaum sudah tidak tenang lagi dikarenakan Tergugat Rekonvensi selalu mengganggu dan mengusik ketenangan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan jelas ini merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut agar tidak berlanjut telah Penggugat Rekonvensi upayakan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak pernah diindahkannya.

9. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengganggu kenyamanan hidup kaum Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan supaya tidak berlanjutnya perbuatan melawan hukum tersebut maka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik sah yang beritikad baik dan untuk itu perlu diletakkan sita jaminan atas objek perkara rekonvensi ini (conservatoir beslag).

11. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum Tergugat Rekonvensi mengenai menghilangkan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi maka sudah seharusnya dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi di



hukum untuk melakukan pemulihan nama baik dan kehormatan kaum Penggugat Rekonvensi dengan cara meminta maaf secara terbuka dimuka umum kepada kaum Penggugat Rekonvensi di laksanakan di Kantor Wali Nagari Pauh Sangik dan sekaligus meminta maaf melalui media massa cetak dan online dan jika Penggugat tidak melakukan permintaan maaf secara terbuka tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka Penggugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau dilakukan paksa badan (gijzeling) selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Payakumbuh.

12. Bahwa oleh karena tidak adanya iktikat baik Tergugat Rekonvensi yang dengan terang-terangan mengganggu kenyamanan Penggugat Rekonvensi terutama menghilangkan asal-asul orang/kaum dan merampas tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu kenyamanan terhadap Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa dengan digugatnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil dan juga mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

14. Bahwa, kerugian Penggugat rekonvensi tersebut dapat dirinci, sebagai berikut:

- Kerugian Materiil : berupa sebanyak harga tanah dan rumah yang berada diatasnya adalah senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya untuk mengurus perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi total kerugian Materiil adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian Immateriil, berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi ditengah masyarakat, kalau dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi langgar dan juga tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi langgar, maka Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI) :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi Tardianis sah dan benar Mamak Kepala Waris di dalam Suku Salo Kaum DT.Bosar, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyatakan 2 (dua) tumpak bidang tanah yaitu:
 - a. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang di dalam tanah tersebut sekarang telah berdiri rumah Tergugat Rekonvensi termasuk ada Kandang Ayam Tergugat Rekonvensi, terdapat juga satu kolam ikan (tebat) dan satu bangunan gudang dan dapur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Dt.Kayo Mudo Suku Guci
 - Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
 - Barat berbatas dengan tanah Mardihayati
 - Timur berbatas dengan Jalan
 - b. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Batang Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 15.000 M2 (lima belas ribu lima meter persegi) atau diperkirakan ukuran panjang 150 meter x 100 meter yang di dalam tanah tersebut terdapat 1 heuler padi dan penjemuran padi; 8 buah kandang ayam; 1 rumah



semi permanen mess karyawan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt.Putiah Suku Payoboda
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
- Barat berbatas dengan Jalan raya
- Timur berbatas dengan tanah Dt.Panjang Suku Sipanjang

Merupakan sah, kuat, bernilai dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat milik kaum Penggugat Rekonvensi.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara rekonvensi dan termasuk melakukan penghilangan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi telah punah merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara rekonvensi ini berharga, sah, kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas perbuatan melanggar hukum Tergugat Rekonvensi mengenai menghilangkan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi di hukum untuk melakukan pemulihan nama baik dan kehormatan kaum Penggugat Rekonvensi dengan cara meminta maaf secara terbuka dimuka umum kepada kaum Penggugat Rekonvensi di laksanakan di Kantor Wali Nagari Pauh Sangik dan sekaligus meminta maaf melalui media massa cetak dan online dan jika Penggugat tidak melakukan permintaan maaf secara terbuka tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka Penggugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau dilakukan paksa badan (gijzeling) selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasarakatan Payakumbuh.

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu kenyamanan hidup Penggugat Rekonvensi.

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :



- Kerugian Materiil : berupa sebanyak harga tanah dan rumah yang berada di atasnya adalah senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya untuk mengurus perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi total kerugian Materiil adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Kerugian Immateriil, berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi ditengah masyarakat, kalau dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk keluar dan mengosongkan Objek Perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan apabila tidak bersedia keluar dengan damai, maka dengan menggunakan bantuan alat negara, baik kepolisian maupun TNI.

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (uit voorbaar bij vorraad) walau ada banding dan kasasi serta verzet.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA TERGUGAT INTERVENSI DENGAN INI MENOLAK SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT sebagaimana Surat GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum tanggal 28 April 2024 terdaftar sebagai nomor: 8/PDT.G/2024/PN.Pyh KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS DAN NYATA KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT INTERVENSI.

A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi juga termasuk kedalam bagian pokok perkara di bawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi.

2. Bahwa alasan angka 1 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, sebab sesuai Adat Minangkabau terutama Adat Salingka Nagari



Pauh Sangik- KaampeK Suku merupakan sebuah jabatan/pangkat adat yang dipilih secara musyawarah diantara pemangku adat (Datuk/ Dt.) di dalam Kelompok Suku tersebut.

-----Bahwa di dalam kasus ini (incasu) kami Tergugat Intervensi selaku Tuo Kampuang di dalam Suku Salo bagian "URANG LIMO IBU" tidak pernah dan belum pernah me-musyawarahkan siapa yang akan menjadi kaampeK suku setelah meninggalnya kaampeK suku yang sebelumnya/ yang lama. Jadi TIDAK BENAR PENGGUGAT MERUPAKAN KAAMPEK SUKU di dalam "Urang Limo Ibu" tersebut.

-----dan sebagai bahan pertimbangan oleh Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kami, Nurjasmi DT.Bosar (Tergugat Intervensi) dilewakan menjadi seorang ninik mamak di Nagari Pauh Sangik pada Tahun 1970, dan hal ini fakta hukum, Penggugat sendiri belum lahir di waktu itu, jadi sangat TERLALU BERAMBISI Penggugat ini untuk menguasai harta pusaka tinggi dari kaum lain.

-----Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54)

3. Bahwa alasan angka 2 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, sebab yang benarnya adalah URANG LIMO IBU yaitu gabungan dari beberapa suku, di dalam hal ini terdiri dari:

- a. Suku Jambak, dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Mongguang;
- b. Suku Katianya, dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Majo Bosar Nan Baserong (Penggugat);
- c. Suku Salo, dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Bosar (Tergugat);
- d. Suku Pitopang , dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Nankodo;
- e. Suku Binampu, dengan pemangku adatnya bergelar: Dt.Paduko Rajo;

----Jadi tidak benar URANG LIMO IBU itu SEKAUM, SERUMAH GADANG, SEGOLOK SEGADAI ataupun SERANJI apalagi sampai



SEHARTA SEPUSAKA. Dan perlu Penggugat ketahui, supaya bertambah ilmu adat Minangkabau dari Penggugat ini, yang dimaksud dengan (se) SUKU itu adalah gabungan beberapa kaum. Jadi tidak ada istilah KAUM itu merupakan gabungan dari beberapa SUKU, logika yang salah.

-----bahwa tidak benar URANG LIMO IBU dipimpin oleh Dt.Majo Bosar Baserong. Yang benar sesuai tatanan adat, URANG LIMO IBU dipimpin oleh TUO KAMPUANG yang bergelar DT.BOSAR, Suku Salo. Dan ini dibuktikan bahwa di dalam URANG LIMO IBU ini yang mempunyai RUMAH ADAT hanyalah kaum DT.BOSAR.

-----dan sebagai analisa juga bagi Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini,

- Penggugat mengaku bergelar : DT.MAJO BOSAR BASERONG,
- Tergugat Intervensi bergelar: DT.BOSAR

Secara logika adat Minangkabau, maka yang dahulu datang menempati daerah itu adalah gelar yang singkat dan padat yaitu DT.Bosar, bukan DT.Majo Bosar Baserong. Oleh karena di dalam adat, untuk gelar yang datang kemudian akan ditambahkan kata lain. Makanya turunan gelar Dt.Bosar adalah seperti gelar Penggugat, DT.Majo Bosar Baserong. Dan FAKTA HUKUM-nya Tergugat Intervensi dan kaumnya masih ada sampai sekarang.

-----Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

4. Bahwa alasan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, sebab URANG LIMO IBU merupakan gabungan dari beberapa suku, dan setiap suku mempunyai pemangku adat (datuk) dan termasuk mempunyai harta pusaka tinggi masing-masing yang tidak boleh diganggu-gugat oleh suku lainnya, sangat jelas kebohongan alasan Penggugat.

-----Bahwa terhadap objek perkara jelas itu merupakan harta pusaka tinggi dari Suku Tergugat V dan Tergugat Intervensi yaitu kaum DT.Bosar Suku Salo, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat



yang bukan merupakan anggota kaum dari DT.Bosar. entah, Penggugat mau malakok kepada kaum Tergugat V ?, sebab Penggugat seolah sangat tahu sekali dengan kondisi kaum Tergugat V, kalau iya, silahkan diisi uang adat untuk menjadi anak-kemenakan dari kaum Tergugat V.

-----Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

5. Bahwa alasan angka 8 dan angka 9 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, dan alasan tersebut juga merupakan alasan yang PENUH KEBOHONGAN dari Penggugat, menyatakan suatu kaum punah bukanlah perkataan/tulisan yang bisa 'didiamkan' begitu saja, maka dalam hal ini Tergugat Intervensi selaku Mamak Kepala Kaum dan sekaligus anggota kaum DT.BOSAR Suku Salo akan melakukan GUGAT BALIK (REKONVENSIS) atas perkataan/tulisan Penggugat ini.

----bahwa tidak ada dasar hukum adatnya yang menyatakan bahwa harta pusaka tinggi kaum pihak/kaum lain dapat dikelola oleh Penggugat, sungguh sangat dipertanyakan keilmuan hukum adat Penggugat, seharusnya dengan umur 25 tahun ini Penggugat semakin banyak menggali adat Minangkabau supaya dapat memimpin kaumnya dengan baik dan benar, bukan malah, merusak tatanan adat.

-----Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

6. Bahwa alasan angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar, sebab harta pusaka tinggi objek perkara tersebut bukanlah hak dari Penggugat, APALAGI PEMILIK HARTA PUSAKA TINGGI objek perkara tersebut sampai hari ini masih ada (belum punah), incasu Tergugat Intervensi



dan Tergugat V masih keturunan dari kaum DT.BOSAR, sehingga sangat tidak beralasan sama sekali dalil Penggugat tersebut.

----bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pemilik hak dari harta pusaka tinggi objek perkara aquo maka sudah seharusnya secara hukum dan adat Minangkabau Tergugat I-IV mengembalikan harta pusaka tinggi aquo kepada Tergugat Intervensi melalui Tergugat V sebagai anggota kaum DT.BOSAR, dan penebusan harta pusaka tinggi aquo juga telah seizin dan sepengetahuan dari Tergugat Intervensi selaku Mamak Kepala Kaum dan anggota kaum DT.BOSAR, sehingga sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang melarang Tergugat V memanfaatkan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat V sendiri. Dan sungguh diluar 'nurul' harus seizin dan persetujuan Penggugat memanfaatkan harta pusaka tinggi kaum Tergugat V sendiri. Sungguh sangat dangkal pemahaman adat Penggugat ini.

----dan kami berharap kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini jangan sampai 'terkecoh' oleh tipuan kalimat Penggugat ini, dan sebagai informasi bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, Penggugat ini tidak saja 'mengklaim' objek perkara aquo, akan tetapi Penggugat juga telah 'merampas' tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Intervensi dan Tergugat V yang lain yaitu berupa tanah harta pusaka tinggi seluas 80 Ha (delapan puluh hektar) yang berisi pohon pinus dan mengambil getah pinus tersebut tanpa seizin dan persetujuan dari kaum Tergugat Intervensi dan Tergugat V, dan khusus tanah harta pusaka tinggi yang 80 Ha (delapan puluh hektar) ini Tergugat Intervensi dan Tergugat V bersama kaum DT.BOSAR lainnya dalam waktu dekat ini juga akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata, termasuk PTUN kepada Penggugat ini.

-----Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

7. Bahwa alasan angka 15, angka 16 dan angka 17 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, malah, sebaliknya, Penggugat-lah yang telah mengganggu hak harta



pusaka tinggi Tergugat Intervensi dan Tergugat V dan termasuk dirugikan secara materil dan immateril, dan untuk itu, Tergugat Intervensi akan melakukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap perbuatan Penggugat ini.

-----Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi menyangkal dengan tegas dalil Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1366 K/Sip/1971 tanggal 11 Juli 1974 "Dalam hal tergugat menyangkal kebenarannya dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya itu". (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Halaman: 54).

8. Bahwa alasan angka 18 dan angka 19 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak benar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK) :

1. Bahwa dalam kedudukannya sekarang Tergugat Intervensi di dalam hal ini bertindak selaku MAMAK KEPALA KAUM (DATUK) di dalam SUKU SALO Kaum DT.BOSAR, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi Rekonvensi.

2. Bahwa dalam kedudukannya sekarang mohon Tergugat Intervensi selanjutnya disebut Penggugat Intervensi Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Tergugat Intervensi Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Intervensi Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam KONVENSI merupakan bagian juga dalam REKONVENSI ini.

5. Bahwa Penggugat Intervensi Rekonvensi mempunyai hak atas 2 (dua) tumpak bidang tanah yaitu:

- a. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang di dalam tanah tersebut sekarang telah berdiri rumah Tergugat Rekonvensi termasuk ada Kandang Ayam Tergugat



Rekonvensi, terdapat juga satu kolam ikan (tebat) dan satu bangunan gudang dan dapur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt.Kayo Mudo Suku Guci
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
- Barat berbatas dengan tanah Mardihayati
- Timur berbatas dengan Jalan

b. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Batang Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 15.000 M2 (lima belas ribu lima meter persegi) atau diperkirakan ukuran panjang 150 meter x 100 meter yang di dalam tanah tersebut terdapat 1 heuler padi dan penjemuran padi; 8 buah kandang ayam; 1 rumah semi permanen mess karyawan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt.Putiah Suku Payoboda
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
- Barat berbatas dengan Jalan raya
- Timur berbatas dengan tanah Dt.Panjang Suku Sipanjang

Untuk selanjutnya disebut dengan "Objek Perkara Rekonvensi Intervensi"

6. Bahwa Objek Perkara Rekonvensi Intervensi merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Bosar (kaum Penggugat Rekonvensi) yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin dan persetujuan dari kaum Penggugat Intervensi Rekonvensi, dimana objek perkara rekonvensi telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan dibangunnya rumah dan beberapa bangunan lainnya.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi disamping menguasai objek perkara rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu penghilangan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatan konvensi-nya, sehingga hal ini jelas sangat merugikan Penggugat Intervensi Rekonvensi dan kaum, dan sejak Tergugat Rekonvensi melakukan penghilangan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi dan datang mengakui semua tanah kaum Penggugat Intervensi Rekonvensi tersebut sebagai miliknya, hidup Penggugat Intervensi Rekonvensi dan kaum sudah tidak tenang lagi dikarenakan Tergugat Rekonvensi selalu mengganggu dan mengusik ketenangan Penggugat Rekonvensi



tersebut, dan jelas ini merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut agar tidak berlanjut telah Penggugat Intervensi Rekonvensi upayakan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak pernah diindahkannya.

9. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengganggu kenyamanan hidup kaum Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan supaya tidak berlanjutnya perbuatan melawan hukum tersebut maka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik sah yang beritikad baik dan untuk itu perlu diletakkan sita jaminan atas objek perkara rekonvensi ini (conservatoir beslag).

11. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum Tergugat Rekonvensi mengenai menghilangkan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi maka sudah seharusnya dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi di hukum untuk melakukan pemulihan nama baik dan kehormatan kaum Penggugat Rekonvensi dengan cara meminta maaf secara terbuka dimuka umum kepada kaum Penggugat Rekonvensi di laksanakan di Kantor Wali Nagari Pauh Sangik dan sekaligus meminta maaf melalui media massa cetak dan online dan jika Penggugat tidak melakukan permintaan maaf secara terbuka tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka Penggugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau dilakukan paksa badan (gijzeling) selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasarakatan Payakumbuh.

12. Bahwa oleh karena tidak adanya iktikad baik Tergugat Rekonvensi yang dengan terang-terangan mengganggu kenyamanan Penggugat Rekonvensi terutama menghilangkan asal-asul orang/kaum dan merampas tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya



menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu kenyamanan terhadap Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa dengan digugatnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil dan juga mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

14. Bahwa, kerugian Penggugat Intervensi Rekonvensi tersebut dapat dirinci, sebagai berikut :

- Kerugian Materiil : berupa sebanyak harga tanah dan rumah yang berada di atasnya adalah senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya untuk mengurus perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi total kerugian Materiil adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian Immateriil, berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi ditengah masyarakat, kalau dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang Tergugat Intervensi / Penggugat Intervensi Rekonvensi langgar dan juga tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang Tergugat Intervensi/Penggugat Intervensi Rekonvensi langgar, maka Tergugat Intervensi /Penggugat Intervensi Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM GUGATAN BALK (REKONVENSI) :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Intervensi Rekonvensi Nurjasmi DT.Bosar sah dan benar Mamak Kepala Kaum di dalam Suku Salo Kaum DT.Bosar, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota.



3. Menyatakan 2 (dua) tumpak bidang tanah yaitu:
 - a. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang di dalam tanah tersebut sekarang telah berdiri rumah Tergugat Rekonvensi termasuk ada Kandang Ayam Tergugat Rekonvensi, terdapat juga satu kolam ikan (tebat) dan satu bangunan gudang dan dapur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Dt.Kayo Mudo Suku Guci
 - Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
 - Barat berbatas dengan tanah Mardihayati
 - Timur berbatas dengan Jalan
 - b. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Batang Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 15.000 M2 (lima belas ribu lima meter persegi) atau diperkirakan ukuran panjang 150 meter x 100 meter yang di dalam tanah tersebut terdapat 1 heuler padi dan penjemuran padi; 8 buah kandang ayam; 1 rumah semi permanen mess karyawan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Dt.Putiah Suku Payoboda
 - Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
 - Barat berbatas dengan Jalan raya
 - Timur berbatas dengan tanah Dt.Panjang Suku SipanjangMerupakan sah, kuat, bernilai dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat milik kaum Penggugat Intervensi Rekonvensi.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara rekonvensi dan termasuk melakukan penghilangan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi telah punah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara rekonvensi ini berharga, sah, kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas perbuatan melanggar hukum Tergugat Rekonvensi mengenai menghilangkan asal-usul kaum Penggugat Rekonvensi di hukum untuk melakukan pemulihan nama baik dan kehormatan kaum Penggugat Rekonvensi dengan cara meminta maaf secara terbuka dimuka umum kepada kaum Penggugat



Rekonvensi di laksanakan di Kantor Wali Nagari Pauh Sangik dan sekaligus meminta maaf melalui media massa cetak dan online dan jika Penggugat tidak melakukan permintaan maaf secara terbuka tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka Penggugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau dilakukan paksa badan (gijzeling) selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Payakumbuh.

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi mengganggu kenyamanan hidup Penggugat Rekonvensi.

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil : berupa sebanyak harga tanah dan rumah yang berada di atasnya adalah senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya untuk mengurus perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi total kerugian Materiil adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Kerugian Immateriil, berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi ditengah masyarakat, kalau dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk keluar dan mengosongkan Objek Perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan apabila tidak bersedia keluar dengan damai, maka dengan menggunakan bantuan alat negara, baik kepolisian maupun TNI.

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (uit voorbaar bij vorraad) walau ada banding dan kasasi serta verzet.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis di persidangan secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat secara bersama-sama dan Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik tertulis di persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Agustus 2024, yang untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) tentang kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-8 yakni sebanyak 10 (sepuluh) surat dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat dilewakannya Alvi Zamri dengan gelar Dt. Majo Bosar Baserong (Ka ampek Suku) oleh Pucuaq Adat Nagari Pauh Sangik tanggal 5 Februari 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Pindjam Memindjam tanggal 6 September 1966;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Kaompek Suku Kaum Limo Ibu Nagari Pauh Sangik tanggal 1 Oktober 2015;
4. Bukti P-4.a : Fotokopi Surat Pernyataan Waris Putus Risan Dt. Bosar oleh Martanius tanggal 22 Desember 2017;
5. Bukti P-4.b : Fotokopi Surat Pernyataan Waris Putus Risan Dt. Bosar oleh Sarimudanas tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



6. Bukti P-5.a : Fotokopi Surat Pernyataan Jon Heri Dt. Kuto Marajo tanggal 12 Mei 2024;
7. Bukti P-5.b : Fotokopi Surat Pernyataan Waris Putus Risan Dt. Bosar oleh S. Dt. Putih Nan Bapayuang Putih tanggal 10 Mei 2024;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Sduik Limo Ibu Nagari Pauh Sangik dan Berita Acara Hasil Musyawarah Sduik Kaum Limo Ibu Nagari Pauh Sangik tanggal 17 Juni 2014;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Susunan Ranji Dt. Bosar Suku Salo di Nagari Pauh Sangik;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Silsilah/Ranji Hasril Dt. Marajo Suku Jambak, Jorong Amb. Kunit, Kenagarian Suayan, Kecamatan Payakumbuh tanggal 25 April 1981;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda P-2, P-7, dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JON HERI DT. KUTO MARAJO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menyandang gelar Dt. Kuto Marajo dari Suku Koto;
- Bahwa Penggugat memangku gelar adat yakni Dt. Majo Bosar Baserong dan merupakan Pangulu di Suku Kutianya;
- Bahwa selain sebagai Penghulu di Suku Kutianya, Penggugat juga menjabat sebagai Kaampek Suku dalam Kaum Limo Niniak dan Sduik dari Suku Kutiani;
- Bahwa Penggugat yang memangku gelar Dt. Majo Bosar Baserong sebagai Kaampek Suku dari Kaum Limo Niniak adalah dalam Kaum Limo Niniak atau Limo Ibu ada 4 (empat) suku yaitu Suku Kutianya yang panghulunya adalah Penggugat, suku Jambak yang panghulunya adalah Dt. Maunggunng Sati namun saat ini sudah punah, suku Salo yang panghulunya adalah Dt. Bosar yang dulunya dipangku oleh Risan dan saat ini juga sudah punah, dan selain itu ada beberapa suku yang menampu, dari panghulu-panghulu yang ada di kaum limo ibu tersebut Penggugat yang menjadi Kaampek Sukunya;
- Bahwa Penggugat mulai menjabat sebagai Kaampek Suku dalam kaum limo ibu lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;



- Bahwa menjabat sebagai Kaampek Suku dari kaum limo ibu sebelum Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong dalam Dt. Majo Bosar Baserong sebelumnya;
- Bahwa Penggugat sebagai Kaampek Suku selalu diundang dalam acara-acara adat yang ada di Nagari ataupun acara-acara yang diadakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Sangik;
- Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah yang menjadi Objek Perkara antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut, karena Saksi memiliki sawah yang letaknya dekat dengan tanah Objek Perkara;
- Bahwa batas-batas Objek Perkara antara lain batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Refli Yulia, sebelah Timur berbatas dengan tanah Refli Yulia, sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali Nursal, dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muallim dan Dt. Bosar;
- Bahwa tanah milik Saksi berada di sebelah timur dan utara dari tanah Objek Perkara, yang saat ini diolah atau dikuasai oleh Refli Yulia karena itu merupakan tanah kaum Saksi;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya telah digadaikan dari Risan Dt. Bosar (suku Salo) ke Rahmadjus, namun Saksi lupa kapan pastinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Risan Dt. Bosar menggadaikan tanah Objek Perkara tersebut ke Rahmadjus dari *warih nan bajawek* yakni dari orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara tersebut dahulunya merupakan harta pusaka tinggi dari Risan Dt. Bosar;
- Bahwa setelah tanah Objek Perkara tersebut digadaikan oleh digadaikan oleh Risan Dt. Bosar pada Rahmadjus, yang mengolah tanah Objek Perkara berupa sawah tersebut adalah Eni atas suruhan Rahmadjus;
- Bahwa selain Rahmadjus, Tardianis (Tergugat V) juga pernah menguasai tanah Objek Perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang yang mengolah tanah Objek Perkara tersebut saat Tardianis (Tergugat V) menguasainya, namun yang Saksi ketahui saat Tardianis (Tergugat V) menguasai tanah Objek Perkara, pengolahan tanah Objek Perkara berupa sawah hanya 1 (satu) kali panen, kemudian pengolahan sawah tersebut terhenti;



- Bahwa Risan Dt. Bosar bersuku Salo;
- Bahwa setahu Saksi, Risan Dt. Bosar bersuku Salo tidak memiliki hubungan dengan Tardianis (Tergugat V), Saksi tidak mengetahui asal suku dari Tardianis (Tergugat V);
- Bahwa Saksi bergelar Dt. Kuto Marajo juga menjabat sebagai Kaampek Suku urang Sambilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi dapatkan secara turun temurun apabila suatu kaum telah punah dalam suatu suku maka yang berhak atas harta kaum yang telah punah tersebut adalah Kaampek Sukunya;
- Bahwa apabila Kaampek Suku tidak mengizinkan maka harta kaum tersebut tidak boleh dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa Kaampek Suku di Nagari Pauh Sangik itu mutlak secara turun temurun dan tidak bisa dipindah-pindahkan. Misalnya dalam kaum urang sambilan yang menjadi Kaampek Sukunya adalah Dt. Kuto Marajo maka sebelum Saksi yang menjadi Kaampek Suku kaum urang sambilan adalah Dt. Kuto Marajo sebelum Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Nagari Pauh Sangik orang yang memangku gelar adalah Dt. Majo Bosar Baserong, Dt. Majo Bosar Nan Elok dan Dt. Bosar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Jasmi namun Saksi tidak pernah mendengar jika dirinya memangku gelar Dt. Bosar;
- Bahwa pondam pakuburan kaum Dt. Majo Bosar Baserong adalah di bawah *ate kubu* yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari tanah Objek Perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah tidak ada orang yang bersuku Salo yang tinggal di dekat tanah Objek Perkara karena sudah punah;
- Bahwa Saksi pernah merantau keluar dari Nagari Pauh Sangik namun hanya sebentar kemudian sejak kelas 3 sekolah dasar sampai saat ini Saksi sudah lebih kurang 40 (empat puluh) tahun menetap di Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa yang menguasai tanah Objek Perkara berupa sawah tersebut saat ini adalah Tardianis (Tergugat V);
- Bahwa kaitan Alvi Zamri Dt. Majo Bosa Baserong (Penggugat) dengan Risan Dt. Bosar sebagai pemilik tanah Objek Perkara karena Risan Dt. Bosar dalam kaum limo ibu punah, kemudian Alvi Zamri Dt.



Majo Bosa Baserong sebagai Kaampek suku kaum limo ibu mengambilnya;

- Bahwa Alvi Zamri Dt. Majo Bosa Baserong (Penggugat) mulai memangku gelar adat Dt. Majo Bosa Baserong saat dilewakan pada tahun 2011 bersamaan dengan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, suku dari Ikhsan Mahmudi (Tergugat I), Masni Yulidar (Tergugat II) dan Robert Gravel Dt. Panjang Eto (Tergugat IV) adalah Supanjang, suku dari Tardianis (Tergugat V) adalah Jambak namun saya tidak mengetahui suku dari Raihan Maha Putra (Tergugat III);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MARTANIUS ANGKU KAYO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memangku gelar Angku Kayo dari suku Guci;

- Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara disengketakan Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi pernah ke atas tanah Objek Perkara dan melewati tanah Objek Perkara yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat sewaktu saksi kecil pada saat bermain;

- Bahwa tanah Objek Perkara berupa sawah terdiri dari 6 (enam) piring sawah;

- Bahwa tanah Objek Perkara yang disengketakan adalah milik Saridin Dt. Bosar dari suku Salo, yang merupakan harta pusaka tinggi;

- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Risan dimana Risan merupakan adik dari Saridin;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Saridin Dt. Bosar dimana Saridin Dt. Bosar merupakan ayah kandung Saksi sehingga Risan adalah Pak Etek Saksi;

- Bahwa Ripin dan Risan juga pernah memangku gelar Dt. Bosar;

- Bahwa tanah Objek Perkara yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat juga merupakan milik Ripin Dt. Bosar dan Risan Dt. Bosar karena tanah objek perkara berupa sawah tersebut adalah harta pusaka tinggi Dt. Bosar;



- Bahwa tidak ada yang memangku gelar Dt. Bosar setelah Risan Dt. Bosar meninggal dunia karena keturunannya terputus atau punah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah Objek Perkara berupa sawah tersebut merupakan harta pusaka tinggi Dt. Bosar dari cerita uwo Saksi yang bernama Lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Nurjasmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah tidak ada lagi orang yang bersuku Salo yang tinggal di Nagari Pauh Sangik setelah Risan Dt. Bosar meninggal dunia;
- Bahwa Risan Dt. Bosar memiliki rumah gadang dan pondam pakuburuan serta kolam ikan di daerah Padang, Jorong Pauh Sangik namun Risan Dt. Bosar pernah menjualnya pada Pati Muda;
- Bahwa pucuk adat di suku Kutianya Nagari Pauh Sangik saat ini dijabat oleh Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat);
- Bahwa rumah gadang Dt. Bosar juga terletak di daerah Rosam yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tanah objek perkara yang disengketakan namun masih terletak di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa Risan Dt. Bosar meninggal dunia pada tahun 1968;
- Bahwa Risan Dt. Bosar pernah menggadaikan tanah Objek Perkara berupa sawah tersebut pada Rahmadjus dengan nilai 1 (satu) ekor sapi dan padi namun nominal nilai gadai Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat gadai saat Risan Dt. Bosar menggadaikan tanah Objek Perkara berupa sawah pada Rahmadjus;
- Bahwa orang yang terakhir kali memangku gelar Dt. Bosar dari suku Salo adalah Risan Dt. Bosar;
- Bahwa Tardianis (Tergugat V) berasal dari suku Salo, akan tetapi penghulu di kaum Tardianis (Tergugat V) adalah Dt. Marajo;
- Bahwa Tardianis (Tergugat V) tidak memiliki hubungan mamak dan kemenakan dengan Dt. Bosar;
- Bahwa yang menguasai tanah Objek Perkara berupa sawah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat saat ini adalah Tardianis (Tergugat V);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa saat ini Tardianis (Tergugat V) bisa menguasai dan mengolah tanah Objek Perkara tersebut saat ini, namun Tardianis (Tergugat V) mengklaim jika tanah



Objek Perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi kaumnya sedangkan sepengetahuan Saksi tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Risan Dt. Bosar;

- Bahwa setahu Saksi, ibu dari Jasmaniar bernama Jasiah, dan tidak ada hubungan antara Lama dan Jasiah, dimana Jasiah dan Lama keduanya merupakan suku Salo;
- Bahwa ibu dari Jasiah bernama Tairah, sedangkan ibu dari Lama bernama Toluik, dan tidak ada hubungan Tairah dan Toluik;
- Bahwa ibu dari Toluik bernama Tomu, sedangkan ibu dari Tairah bernama Bintang, dan keduanya bersuku Salo, namun Bintang dari suku Salo di Ambacang Kunyik, sedangkan Tomu bersuku Salo dari Pauh Sangik;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Risan Dt. Bosar dan menanyakan siapa yang akan meneruskan gelarnya jika ia meninggal, dan dijawab jika sudah tidak ada penerus Dt. Bosar untuk memangku gelar tersebut. Selain itu Saksi juga pernah menanyakan hal tersebut pada Suwardi Dt. Putih sebagai Pucuk Adat di Nagari Pauh Sangik dan beliau juga mengatakan bahwa saat ini tidak keturunan Dt. Bosar sudah punah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SUHARDI DT. PUTIH BAPAYUNG PUTIH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memangku gelar Dt. Putih Bapayuang Putih, suku Payobadar;
- Bahwa suku dari Alvi Zamri Dt. Majo Bosa Baserong (Penggugat) adalah Kutianya di Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa selain memangku gelar adat Dt. Majo Bosar Baserong sebagai panghulu, Alvi Zamri (Penggugat) juga menjabat sebagai Kaampek Suku dalam Kaum Lima Ibu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suku-suku yang ada di Kaum Limo Ibu adalah suku Kutianya, suku Jambak, suku Pitopang, suku Salo yang kesemua suku tersebut memiliki 1 (satu) orang yang menjadi Kaampek Suku yang diwariskan turun temurun yakni dengan gelar Dt. Majo Bosar Baserong;



- Bahwa sebelum Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) yang memangku gelar Dt. Majo Bosar Baserong tersebut adalah Jawarnis Dt. Majo Bosar Baserong;
- Bahwa Alvi Zamril Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) memangku gelar Dt. Majo Bosar Baserong sejak tahun 2011 saat dilewakan secara adat atau diadakannya Balarek Panghulu di Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa yang menjadi simbol atau tanda jika Alvi Zamril Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) telah dilewakan gelar adatnya pada acara Baralek Panghulu pada tahun 2011 tersebut yakni Saksi sebagai Pucuk Adat melewakan atau menyebutkan nama Alvi Zamril Penggugat beserta gelar adat yang dipangku dihadapan niniak mamak dan khalayak ramai lalu kemudian memakaikan kopiah ke kepala Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat);
- Bahwa suku-suku yang ada dalam Kaum Limo Ibu saat ini antara lain dalam suku Kutianya Dt. Majo Bosar Baserong dan Dt. Majo Bosar Nan Elok masih ada, untuk suku Jambak sudah punah dan gelar penghulu oleh karena itu dilipat, dan untuk suku Pitopang sudah punah serta suku Salo juga sudah punah;
- Bahwa Panghulu Suku di suku Salo adalah Risan DT. Bosar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pucuk Adat Nagari Pauh Sangik sejak tahun 1981;
- Bahwa seingat Saksi, saat Saksi mulai menjabat sebagai Pucuk Adat tahun 1981, Risan Dt. Bosar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Risan Dt. Bosar merupakan kaum yang terakhir karena dari garis keturunannya sudah tidak ada lagi keturunan yang berjenis kelamin perempuan yang mewarisi warih adat karena Minangkabau menganut sistem matrilineal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Pucuk Adat dari tahun 1981, tidak ada orang yang diangkat atau dilewakan untuk memangku gelar Dt. Bosar;
- Bahwa Nurjasmi (Tergugat Intervensi) tidak pernah dilewakan secara adat untuk memangku gelar Dt. Bosar;
- Bahwa Suku dari Tardianis (Tergugat V) adalah suku Salo;
- Bahwa asal suku Salo dari Tardianis (Tergugat V) panghulu kaumnya adalah Dt. Marajo yang bersuku Jambak Salo;



- Bahwa Risan Dt. Bosar tidak memiliki hubungan dengan Tardianis (Tergugat V) secara adat, hanya sama-masa bersuku Salo;
- Bahwa keluarga Tardianis (Tergugat V) dan Nurjasmi (Tergugat Intervensi) tinggal di Padang, Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik di tanah Dt. Marajo. Selain itu keluarga Tardianis (Tergugat V) juga ada yang tinggal di atas tanah Dt Bosar;
- Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa Objek Perkara setahu Saksi adalah harta pusaka tinggi dari Risan Dt. Bosar;
- Bahwa Risan Dt. Bosar pernah menggadaikan tanah Objek Perkara berupa sawah tersebut pada Rahmadjus dari suku Supanjang, namun Saksi tidak mengetahui waktu pastinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kaum Dt. Bosar sudah punah;
- Bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Nagari Pauh Sangik, apabila sebuah kaum sudah punah maka sako tetap namun pusako akan baranjak, yang artinya gelar sako tetap sedangkan untuk harta dan pusaka akan dipegang oleh Kaampek Suku;
- Bahwa harta pusako tidak diperbolehkan dipegang oleh kaum lain diluar kaum yang sudah punah, karena harta pusaka kaum yang sudah punah tetap harus dipegang oleh Kaampek Suku;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah Objek Perkara berupa sawah merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Dt. Bosar dari *warih nan bajawek* yakni dari orang tua-tua yang ada di Nagari pauh Sangik;
- Bahwa apabila salah satu suku dalam Kaum Limo Ibu Punah maka yang memegang harta pusaka suku yang punah tersebut di Kaum Limo Ibu tersebut adalah Kaampek Sukunya yakni Dt. Majo Bosar Baserong;
- Bahwa gelar Dt. Marajo tersebut saat ini masih ada di Nagari Pauh Sangik. Yang punah tersebut dalah kaum Dt. Bosar sehingga tidak ada yang memangku gelar Dt. Bosar saat ini;
- Bahwa Kaampek suku di kaum tersebut adalah Dt. Panduko Sati;
- Bahwa Kaampek Suku dari Risan Dt. Bosar saat ini adalah Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, laki-laki tertua yang masih hidup di kaum Dt. Majo Bosar Baserong adalah Sahrani yang merupakan mamak dari Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat);

- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena mamak dari Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) yang bernama Sahrani menemui Saksi dan meminta keterangan Saksi sebagai Pucuak Adat terkait dengan apabila suatu kaum punah, Saksi pun kemudian menyampaikan pada Sahrani sesuai dengan surat pernyataan (P-5b) yang Saksi tandatangani tersebut dimana Saksi menyatakan jika kaum Risan Dt. Bosar sudah punah;

- Bahwa Ibu dari Nurjasmi (Tergugat Intervensi) bernama Jasiah;

- Bahwa Panghulu di kaum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Dt. Panjang Eto, dan keseluruhannya tidak memiliki hubungan dengan Objek Perkara;

- Bahwa Nurjasmi (Tergugat Intervensi) tidak pernah menghadiri acara-acara adat di Kerapan Adat Nagari (KAN) Pauh Sangik;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1/PR.1 s/d. T-17/PR.17 yakni sebanyak 17 (tujuh belas) surat dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Bukti : Fotokopi Ranji Keturunan Datuak Bosar Suku Salo Desa T-1/PR.1 Pauh Sangit Kewalian Suayan tanggal 7 November 1983;
2. Bukti : Fotokopi Ranji Kaum Dt. Bosar Suku Salo, Nagari Pauh T-2/PR.2 Sangik tanggal 10 Agustus 2023;
3. Bukti : Fotokopi Hasil Kesepakatan Kaum Dt. Bosar Suku Salo T-3/PR.3 Nagari Pauh Sangik tanggal 26 Juni 2010;
4. Bukti : Fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik T-4/PR.4 tanggal 8 Oktober 1976;
5. Bukti : Fotokopi Surat Keterangan Pindjam Memindjam tanggal T-5/PR.5 6 September 1966;
6. Bukti : Fotokopi Surat Serah Terima dari Masni Yulidar pada T-6/PR.6 Tardianis tanggal 8 November 2023;
7. Bukti : Fotokopi Surat Kebulatan Kerapatan Negeri Pauh Sangit T-7/PR.7 A. Kunit tanggal 5 Mei 1950;
8. Bukti : Fotokopi Surat Pegang Gadai tanggal 6 Februari 1956;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-8/PR.8
Bukti : Fotokopi Surat Pegang Gadai tanggal 7 Oktober 1950;
10. T-9/PR.9
Bukti : Fotokopi Surat Pegang Gadai tanggal 7 September 1957;
11. T-10/PR.10
Bukti : Fotokopi hasil cetak/ *print out* Lokasi Objek Perkara
12. T-11/PR.11
Bukti : Fotokopi cetak/ *print out* Gambar Lokasi Objek Perkara
Rekonvensi;
13. T-12/PR.12
Bukti : Fotokopi Gambar Denah Sawah Padang-Pauh Sangik
Rekonvensi;
14. T-13/PR.13
Bukti : Fotokopi hasil cetak/ *print out* Pondam Pakuburan Dt.
(Dt. Bosar) Suku Salo;
15. T-14/PR.14
Bukti : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjasmi Dt.
Bosar dengan Nomor KTP 038/06/11/07/2002 tanggal 19
Oktober 2002;
16. T-15/PR.15
Bukti : Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 7 Mei 2010;
17. T-16/PR.16
Bukti : Fotokopi Surat Tanggapan Permohonan dari Pemerintah
Nagari Pauh Sangik Nomor 522.2/240/WN-PS/2024
tanggal 5 Juli 2024;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda T-7/PR.7 dan T-15/PR.15 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat Intervensi secara bersama-sama telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TI-1/PRI.1 s/d. TI-17/PRI.17 yakni sebanyak 17 (tujuh belas) surat dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Intervensi yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. TI-1/PRI.1
Bukti : Fotokopi Ranji Keturunan Datuak Bosar Suku Salo
Desa Pauh Sangit Kewalian Suayan tanggal 7
November 1983;
2. TI-2/PRI.2
Bukti : Fotokopi Ranji Kaum Dt. Bosar Suku Salo, Nagari Pauh
Sangik tanggal 10 Agustus 2023;
3. TI-3/PRI.3
Bukti : Fotokopi Hasil Kesepakatan Kaum Dt. Bosar Suku Salo
Nagari Pauh Sangik tanggal 26 Juni 2010;
4. TI-4/PRI.4
Bukti : Fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik
tanggal 8 Oktober 1976;
5. TI-5/PRI.5
Bukti : Fotokopi Surat Keterangan Pindjam Memindjam tanggal
6 September 1966;
6. TI-6/PRI.6
Bukti : Fotokopi Surat Serah Terima dari Masni Yulidar pada

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TI-6/PRI.6 Tardianis tanggal 8 November 2023;
7. Bukti : Fotokopi Surat Kebulatan Kerapatan Negeri Pauh
- TI-7/PRI.7 Sangit A. Kunit tanggal 5 Mei 1950;
8. Bukti : Fotokopi Surat Pegang Gadai tanggal 6 Februari 1956;
- TI-8/PRI.8
9. Bukti : Fotokopi Surat Pegang Gadai tanggal 7 Oktober 1950;
- TI-9/PRI.9
- 10 Bukti : Fotokopi Surat Pegang Gadai tanggal 7 September
- TI-10/PRI.10 1957;
- 11 Bukti : Fotokopi hasil cetak/ *print out* Lokasi Objek Perkara
- TI-11/PRI.11 Rekonvensi;
- 12 Bukti : Fotokopi cetak/ *print out* Gambar Lokasi Objek Perkara
- TI-12/PRI.12 Rekonvensi;
- 13 Bukti : Fotokopi Gambar Denah Sawah Padang-Pauh Sangik
- TI-13/PRI.13 (Dt. Bosar) Suku Salo;
- 14 Bukti : Fotokopi hasil cetak/ *print out* Pondam Pakuburan Dt.
- TI-14/PRI.14 Bosar;
- 15 Bukti : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjasmi
- TI-15/PRI.15 Dt. Bosar dengan Nomor KTP 038/06/11/07/2002
- 16 Bukti : Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 7 Mei 2010;
- TI-16/PRI.16
- 17 Bukti : Fotokopi Surat Tanggapan Permohonan dari
- TI-17/PRI.17 Pemerintah Nagari Pauh Sangik Nomor 522.2/240/WN-PS/2024 tanggal 5 Juli 2024;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda TI-7/PRI.7 dan TI-15/PRI.15 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat dan Tergugat Intervensi selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga secara bersama-sama telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAUJAL, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tidak memangku gelar adat apapun;
 - Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara disengketakan oleh Para Pihak tersebut terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa sewaktu kecil Saksi ketika duduk di kelas 3 (tiga) sekolah dasar, Saksi pernah dibawa oleh orang tua Saksi ke tanah Objek Perkara;

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah Objek Perkara yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut;
- Bahwa ayah Saksi bernama Suik gelar Imam Malano, dari Suku Salo;
- Bahwa masih ada orang yang besuku Salo di Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa Penghulu adat di suku Salo di Nagari Pauh Sangik adalah Dt. Bosar;
- Bahwa kaum Dt. Bosar memiliki rumah gadang, pondam pakuburan dan pamandian;
- Bahwa pemilik dari tanah Objek Perkara yang disengketakan oleh Pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat adalah milik kaum Dt. Bosar suku Salo;
- Bahwa gelar Dt. Majo Bosar Baserong yang saat dipangku Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) yang berasal dari Suku Kutianyi;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1947 dan bertempat tinggal di Nagari Pauh Sangik, namun Saksi tidak mengetahui dimana rumah gadang dan pondam pakuburan dari Dt. Majo Bosar Baserong;
- Bahwa orang tua Saksi pernah bercerita tentang Suku Salo yang masih ada di Nagari Pauh Sangik dan sampai saat ini Saksi masih melihat banyaknya orang yang bersuku Salo di Nagari pauh Sangik dimana salah satunya Dt. Bosar yang saat ini gelar tersebut dipangku oleh Nurjasmi (Tergugat Intervensi);
- Bahwa ada sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) orang yang bersuku Salo yang masih ada di Nagari Pauh Sangik saat ini;
- Bahwa rumah gadang Dt. Bosar terletak di Padang di Jorong Pauh Sangik yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) meter dari tanah Objek Perkara yang disengketakan;
- Bahwa Suik sudah meninggal dunia, dan Ibu dari Suik bernama Bintang yang berasal dari Pauh Sangik dan bersuku Salo;
- Bahwa Bintang memiliki 4 (empat) orang anak yakni Aik, Kamia, Tairah dan Suik;
- Bahwa Risan Dt. Bosar 3 (tiga) bersaudara yakni Ripin, Saridin dan Risan;
- Bahwa yang memangku gelar Dt. Bosar saat ini adalah Nurjasmi (Tergugat Intervensi);

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



- Bahwa Saksi pernah melihat Nurjasmi (Tergugat Intervensi) mengikuti rapat di Balai Adat sebagai Penghulu;
- Bahwa Ibu dari Nurjasmi (Tergugat Intervensi) bernama Jasiah, dan nama ibu dari Jasiah adalah Tairah, dan nama ibu dari Tairah adalah Bintang;
- Bahwa hubungan antara Tairah dengan ayah Saksi yang bernama Suik adalah hubungan saudara kandung yang seibu dan seayah;
- Bahwa hubungan Bintang dan Risan adalah hubungan sepesukuan yakni sama-sama bersuku Salo;
- Bahwa hubungan antara Risan Dt Bosar dengan Nurjasmi (Tergugat Intervensi) adalah hubungan sepesukuan yakni sama-sama bersuku Salo;
- Bahwa hanya ada Dt. Bosar yang menjadi Penghulu dalam suku Salo di Nagari Pauh Sangik
- Bahwa hubungan antara Nurjasmi (Tergugat Intervensi) dengan Tardianis (Tergugat V) adalah hubungan mamak dan kemenakan;
- Bahwa nama ibu dari Tardianis (Tergugat V) adalah Minah;
- Bahwa nama ibu dari Minah adalah Tiah, dan nama ibu dari Tiah adalah Tairah;
- Bahwa yang memangku gelar Dt. Bosar suku Salo saat ayah Saksi yang bernama Suik masih hidup adalah Risan Dt. Bosar;
- Bahwa setelah Risan Dt. Bosar yang memangku gelar Dt. Bosar adalah Nurjasmi Dt. Bosar (Tergugat Intervensi), namun Saksi lupa kapan pastinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi WASRI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memangku gelar dubalang di Kaum Urang Sambilan dengan gelar Rajo Gompo, dari Suku Guci;
- Bahwa suku dari Tardianis (Tergugat V) adalah Suku Salo;
- Bahwa suku dari Nurjasmi (Tergugat Intervensi) adalah Suku Salo;
- Bahwa Risan Dt. Bosar meninggal dunia pada tahun 1968;
- Bahwa saat ini yang memangku gelar Dt. Bosar adalah Nurjasmi (Tergugat Intervensi), namun gelar tersebut *ditenggekkkan boban* oleh Dt. Putihah pada tahun 1970 saat Nurjasmi (Tergugat Intervensi) mengadakan pesta perkawinan/ Baralek Babini di rumahnya;



- Bahwa gelar Dt. Bosar ditenggekan saja pada Nurjasmi (Tergugat Intervensi) namun tidak pernah saya melihat gelar tersebut dilewakan dalam acara Baralek Panghulu;
- Bahwa Saksi tinggal di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik yang letaknya lebih kurang 800 (delapan ratus) meter dari rumah Nurjasmi (Tergugat Intervensi);
- Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari rumah yang ditinggali oleh Nurjasmi (Tergugat Intervensi);
- Bahwa tanah Objek Perkara berupa sawah tersebut dahulunya pernah digadaikan namun gadai tersebut telah ditebus oleh Tardianis (Tergugat V);
- Bahwa di Kaum Limo Ibu di Nagari Pauh Sangik terdapat 4 (empat) suku yakni Jambak, Kutianya, Salo dan Pitopang;
- Bahwa tanah Objek Perkara tersebut bukan milik suku Kutianya melainkan suku Salo;
- Bahwa saat ini masih ada orang yang bersuku Salo di Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa masih ada lebih kurang 50 (lima puluh) orang yang kaum Dt. Bosar bersuku Salo yang masih ada di Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa Kaampek Suku di Kaum Limo Ibu di Nagari Pauh Sangik adalah Dt. Majo Bosar Baserong;
- Bahwa rumah gadang Dt. Majo Bosar Baserong terletak di Rosam yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) kilometer dari tanah Objek Perkara;
- Bahwa harta pusaka dari suatu suku yang punah maka akan kembali dijaga oleh Kaampek Suku dari kaum tersebut. Kaampek suku tugasnya menjaga dan mengkoordinir harta pusaka suatu suku yang sudah punah dalam kaumnya namun tidak menguasai harta pusaka tersebut;
- Bahwa terhadap Nurjasmi (Tergugat Intervensi) tidak pernah diberikan surat undangan dalam mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan oleh Balai Adat di Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) mulai memangku gelar tersebut sejak tahun 2011 dan dilewakan dengan adanya Baralek Panghulu di Nagari Pauh Sangik, dan yang memangku



gelar Dt. Majo Bosar Baserong sebelum Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) adalah Jawarnis Dt. Majo Bosar Baserong;

- Bahwa selain sebagai Panghulu, Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) menjabat sebagai Kaampek Suku dalam Kaum Limo Ibu;

- Bahwa hanya ada 1 (satu) suku Salo di Nagari Pauh Sangik yang mana penghulunya adalah Dt. Bosar;

- Bahwa yang digantikan oleh Nurjasmi (Tergugat Intervensi) saat gelar Dt. Bosar diletakkan kepadanya pada saat dirinya menggelar pesta pernikahan adalah Risan Dt. Bosar, dimana saat itu yang meletakkan gelar tersebut adalah Dt. Mongguang yang dihadiri oleh Pucuak Adat;

- Bahwa dari cerita orang-orang tua yang Saksi dengar, yang memangku gelar Dt. Majo Bosar Baserong saat Nurjasmi (Tergugat Intervensi) diletakkan sebagai Dt. Bosar adalah Jawarnis Dt. Majo Bosar Baserong;

- Bahwa sebelum tahun 2011, Baralek Panghulu di Nagari Pauh Sangik diadakan pada tahun 1950-an yang digelar secara masal;

- Bahwa laki-laki tertua yang masih hidup di kaum Dt. Majo Bosar Baserong adalah Sahrani;

- Bahwa Pucuak Adat pada yang meletakkan baban gelar Dt. Bosar pada Nurjasmi (Tergugat Intervensi) saat itu adalah Luna Dt. Putih yang saat ini digantikan oleh Suardi Dt. Putih;

- Bahwa Nurjasmi (Tergugat Intervensi) tidak pernah diundang dalam acara-acara yang diadakan di Balai Adat Nagari Pauh Sangik karena ada masalah dalam paruiik Dt. Bosar terkait hubungan antara Nurjasmi (Tergugat Intervensi) dengan kemenakannya, dimana Nurjasmi (Tergugat Intervensi) ringan tangan/ suka memukul kemenakannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada dan tidak diperbolehkan di Nagari Pauh Sangik yang menyatakan punahnya suatu suku adalah Kaampek Suku. Untuk menyatakan jika suatu suku telah punah maka harus dirapatkan sasuduik dengan mengumpulkan Kaampek suku dari Kaum lainnya;

- Bahwa yang berhak menyatakan suatu suku atau kaum telah punah di Nagari Pauh Sangik adalah urang sasuduik;

- Bahwa Kaampek suku tidak diperbolehkan menyatakan tentang kepunahan suatu kaum. Seharusnya surat pernyataan yang menyatakan



suatu suku atau kaum tersebut telah punah harus dibuat oleh Niniak Mamak;

- Bahwa Nurjasmi (Tergugat Intervensi) tidak pernah dibawah payung Dt. Marajo;
- Bahwa Dt. Marajo berasal dari suku Salo yang ada di Jorong Ambacang Kunyik Nagari Pauh Sangik, sedangkan Dt. Bosar dari suku Salo ada di Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa hubungan Dt. Marajo dengan Dt. Bosar adalah sama-sama bersuku Salo;
- Bahwa Kaampek Suku suku Salo di Pauh Sangik adalah Dt. Majo Bosar Baserong sedangkan Kaampek Suku suku Salo di Ambacang Kunyik adalah Dt. Pati;
- Bahwa hubungan antara Sahrani dengan Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) adalah hubungan mamak dan kemenakan;
- Bahwa nama ibu dari Nurjasmi (Tergugat Intervensi) adalah Jasiah;
- Bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Suayan pada tahun 1980-an adalah Dt. Rajo Salo;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Dt. Patiah Nan Panjang dimana dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Suayan dan saat itu Pauh Sangik masih tergabung dalam Nagari Suayan karena belum berdiri sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi TARZIM DT. TUNGGAK MARAJO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa suku Saksi adalah Sikumbang dari Nagari Pauh Sangik, dan Saksi memangku gelar Dt. Tunggak Marajo sejak tahun 1992;
- Bahwa suku dari Tardianis (Tergugat V) adalah suku Salo;
- Bahwa Nurjasmi (Tergugat Intervensi) mulai dipanggil dengan panggilan Dt. Bosar sejak tahun 1968;
- Bahwa saat ini anggota atau orang yang bersuku Salo di Pauh Sangik lebih kurang 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut rumah gadang dalam artian rumah adat atau tidak, namun sepengetahuan Saksi rumah tersebut ditinggali oleh Nurjasmi Dt. Bosar (Tergugat



Intervensi) yang terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik;

- Bahwa suku dari orang-orang yang tinggal di daerah Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik adalah Salo, Jambak dan Guci;

- Bahwa hanya ada satu gelar Dt. Bosar di Nagari Pauh Sangik dan itu yang saat ini dipangku oleh Nurjasmi Dt. Bosar (Tergugat Intervensi);

- Bahwa di Nagari Pauh Sangik, tidak ada yang sukunya Salo namun gelar panghulunya bukan Dt. Bosar. Yang bersuku Salo maka Panghulunya adalah Dt. Bosar;

- Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

- Bahwa tanah Objek Perkara tersebut dahulunya pernah digadaikan oleh Risan Dt. Bosar pada Rahmadjus;

- Bahwa Dt. Majo Bosar Baserong yang saat ini pangku oleh Alvi Zamri (Penggugat) tinggal di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik;

- Bahwa suku dari Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) adalah Kutianyia dari Kaum Limo Ibu;

- Bahwa selain sebagai Penghulu, Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) juga sebagai Kaampekk Suku dari Kaum Limo Ibu;

- Bahwa Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) adalah mamak rumah Saksi dimana istri Saksi merupakan anggota kaum Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat);

- Bahwa laki-laki tertua yang masih hidup di kaum Dt. Majo Bosar Baserong adalah Sahrani;

- Bahwa hubungan antara Nurjasmi (Tergugat Intervensi) dengan Tardianis (Tergugat V) adalah hubungan mamak dengan kemenakan;

- Bahwa ibu dari Tardianis (Tergugat V) bernama Minah;

- Bahwa yang memangku atau menyandang gelar Dt. Majo Bosar Baserong saat ini adalah Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat);

- Bahwa Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) mulai memangku gelar tersebut sejak dilewakan dalam upacara adat Baralek Panghulu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2011;



- Bahwa mamak-mamak atau kakak laki-laki dari Alvi Zamri. Majo Bosar Baserong (Penggugat) tidak ada yang keberatan saat itu;
- Bahwa syarat pengangkatan penghulu pada saat itu adalah telah adanya kesepakatan kaum, telah memenuhi kelengkapan syarat-syarat adat, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Sangik pada saat itu;
- Bahwa tidak ada terjadi masalah dalam pengajuan kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2011, Nurjismi (Tergugat Intervensi) juga ikut mengajukan kelengkapan persyaratan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Sangik pada saat itu namun syaratnya ada yang tidak lengkap sehingga Nurjismi (Tergugat Intervensi) tidak jadi mengikuti Baralek Penghulu;
- Bahwa sejak tahun 2011, saat tidak dapat melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti upacara adat Baralek Panghulu, Nurjismi (Tergugat Intervensi) tidak pernah diundang lagi jika ada undangan kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Sangik;
- Bahwa Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat) tidak selalu hadir apabila ada undangan kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Sangik karena terkadang digantikan oleh mamaknya;
- Bahwa suduik kaum Tardianis (Tergugat V) dan Nurjismi (Tergugat Intervensi) adalah Dt. Majo Bosar Baserong yang saat ini gelar tersebut dipangku oleh Alvi Zamri Dt. Majo Bosar Baserong (Penggugat);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang gadai Objek Perkara setelah menerima panggilan dari Polres Payakumbuh untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, dan di sana kemudian Saksi diperlihatkan adanya surat gadai tanah objek perkara dari Risan Dt. Bosar pada Rahmandjus;
- Bahwa suku dari Risan Dt. Bosar adalah suku Salo;
- Bahwa yang menjadi kendala sehingga Nurjismi (Tergugat Intervensi) tidak jadi dilewakan gelarnya Dt. Bosar pada tahun 2011 adalah Sahrani dari suku Kutanyia protes dan mengatakan jika Nurjismi (Tergugat Intervensi) tidak seranji dengan Dt. Bosar sehingga tidak boleh dilewakan menjadi Dt. Bosar;
- Bahwa nenek dari Tardianis (Tergugat V) biasanya saya panggil dengan panggilan Uwo Tiah;



- Bahwa masih ada anggota kaum Dt. Bosar suku Salo saat ini di Nagari Pauh Sangik;
- Bahwa selain Nurjasmi (Tergugat Intervensi) dari Suku Salo yang pada saat ingin melewakan Dt. Bosar ada Dt. Matiko Alam suku Caniago yang tidak jadi dilewakan pada tahun 2011 tersebut karena tidak memenuhi kelengkapan syarat-syarat;
- Bahwa sebelum tahun 2011, Baralek Panghulu diadakan pada tahun 1950;
- Bahwa masih ada orang yang bersuku Salo saat ini di Nagari Pauh Sangik namun Saksi tidak mengetahui apakah yang dinaungi oleh Risan Dt. Bosar atau Nurjasmi (Tergugat Intervensi) ataukah Tardianis (Tergugat V);
- Bahwa terhadap *sako* dan *pusako* kaum yang telah punah adalah sakonya akan dilipek setelah mendapat kesepakatan kaumnya sedangkan pusaknya akan kembali ke suku Kaampek Suku. Di sanalah peran dari Kaampek Suku yang mamocik harato pusako kaum yang punah. Dan hal tersebut harus disampaikan pada anggota kaum yang ada bawah payung yang punah tersebut;
- Bahwa setelah tidak jadi gelar Dt. Bosar tidak jadi dilewakan dalam acara Baralek Panghulu pada tahun 2011, ada efek sosial pada Nurjasmi (Tergugat Intervensi) dimana apabila ada masalah kaum yang terjadi Nurjasmi (Tergugat Intervensi) tidak ikut sertakan;
- Bahwa Tardianis (Tergugat V) sudah melengkapi syarat-syarat untuk ikut dalam acara Baralek Panghulu pada tahun 2011, namun sepengetahuan Saksi juga tidak mendapatkan kesepakatan kaum dan masalah tersebut saat itu dipegang oleh Kaampek Suku dan karena belum juga menemukan kesepakatan maka dibawa masalah tersebut ke Pucuk Adat;
- Bahwa dalam tali darah Saksi tidak mengetahuinya, namun secara adat hubungan antara Risan Dt. Bosar dengan Nurjasmi (Tergugat Intervensi) adalah hubungan mamak dan kemenakan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Uwo Minah, ibu dari Uwo Minah adalah Uwo Tiah, anak dari Uwo Tiah adalah Uwo Minah, Uwo Nuran dan Uwo Tina;
- Bahwa ibu dari Nurjasmi (Tergugat Intervensi) bernama Jasiah;
- Bahwa Saksi mengetahui Nurjasmi (Tergugat Intervensi) memangku gelar Dt. Bosar karena sering mendengar orang-orang di



kampung memanggil Nurjasmu (Tergugat Intervensi) memanggil gelar Dt. Bosar dengan panggilan Dt. Bosar;

- Bahwa harta pusaka tinggi dari Dt. Majo Bosa Baserong terletak di daerah Rosam yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tanah objek perkara yang disengketakan serta juga ada di Sialang;

- Bahwa hubungan Rahmadjus dengan Dt. Majo Bosar Baserong adalah suami dari Rahmadjus adalah Jawarnis yang memanggil gelar Dt. Majo Bosar Baserong saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 29 Agustus 2024 untuk perkara Konvensi dan 5 September 2024 untuk perkara Rekonvensi, telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Para Tergugat, maupun Tergugat Intervensi, masing-masing menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan tertulis di persidangan secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat dan Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang untuk selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- *Eksepsi Mengenai Sengketa Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut) terhadap perkara *a quo*, terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan amar pada pokoknya eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Mengenai Sengketa Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dalam poin ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang bergelar Dt. Majo Bosar Baserong, Suku Kutiyaya adalah Datuak Kaampekk Suku Kaum Limo Ibu, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Kaum Limo Ibu Nagari Pauh Sangik terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu Suku Jambak, Suku Kutianya, dan Suku Salo, dan terhadap ketiga suku tersebut dipimpin oleh Dt. Majo Bosar Baserong selaku Datuak Kaampekk Suku;
- Bahwa Kaum Limo Ibu memiliki harta pusaka tinggi berupa tanah dalam bentuk sawah yang berjumlah 6 (enam) piring, yang terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Ali Nursal (Suku Chaniago)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Epi Yulia (Suku Koto)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Epi Yulia (Suku Koto)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah kawan ini juga dan sawah Muallim

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Objek Perkara**");

- Bahwa pada tahun 1966 terhadap Objek Perkara digadaikan oleh (Alm.) Risan Dt. Bosar kepada (Almh.) Rahmadjus dengan nilai gadai yaitu sebanyak 1 (satu) ekor jawi (sapi) dan 50 (lima puluh) beban padi, dan hingga meninggalnya Risan Dt. Bosar pada tahun 1968 tidak ada yang menebusi gadai tanah Objek Perkara tersebut kepada (Almh.) Rahmadjus;

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



- Bahwa setelah (Almh.) Radmajus meninggal dunia pada tahun 2011, Objek Perkara dikuasai dan dikelola oleh suami (Almh.) Rahmadjus yaitu (Alm.) Djalwanis Dt. Bosar Baserong, Suku Kutianya, dan Objek Perkara dikuasai dan digarap oleh (Alm.) Djalwanis Dt. Bosar Baserong sampai ia meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa setelah (Alm.) Djalwanis Dt. Bosar Baserong meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023, terhadap surat pegang gadai Objek Perkara yang dibuat antara (Alm) Risan Dt. Bosar dengan (Almh) Rahmadjus pada tahun 1966 dikuasai oleh keponakan (Almh.) Rahmadjus yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa Kaum (Alm.) Risan Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik adalah kaum yang telah punah karena tidak memiliki lagi keturunan menurut garis keturunan ibu atau tidak memiliki lagi saudara satu kaum maupun saudara satu ranji;
- Bahwa berdasarkan adat yang berlaku di Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, terhadap harta pusaka tinggi milik kaum yang telah punah maka hak penguasaan dan pengelolaannya dipegang oleh Datuak Kaampekk Suku yang dalam hal ini adalah Penggugat;
- Bahwa sekira bulan November 2023, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerahkan penebusan gadai Objek Perkara kepada Tergugat V, sehingga saat ini Objek Perkara dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat V, dimana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa seizin dan/atau sepengetahuan Penggugat, yang dengan demikian juga mengakibatkan hilangnya hak Penggugat selaku Datuak Kaampekk untuk menebusi, menguasai serta memanfaatkan Objek Perkara;

Menimbang, bahwa atas hal pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan urang Urang Limo Ibu yaitu gabungan dari beberapa suku, yaitu Suku Jambak dengan pemangku adat bergelar Dt. Mongguang, Suku Katianya dengan pemangku adat bergelar Dt. Majo Bosar Nan Baserong (Penggugat), Suku Salo dengan pemangku adat bergelar Dt. Bosar (Tergugat), Suku Pitopang dengan pemangku adat bergelar Dt. Nankodo, dan Suku Binampu dengan pemangku adat bergelar Dt. Paduko Rajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Urang Limo Ibu dipimpin oleh Tuo Kampuang yang bergelar Dt. Bosar, Suku Salo, bukan oleh Dt. Majo Bosar Baserong;
- Bahwa Objek Perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Tergugat V yaitu kaum Dt. Bosar, Suku Salo, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat yang bukan merupakan anggota kaum dari Dt. Bosar, Suku Salo;
- Bahwa tidak benar jika kaum Dt. Bosar, Suku Salo, dikatakan sudah punah, karena Tergugat V merupakan keturunan dari kaum Dt. Bosar, Suku Salo;

Menimbang, bahwa atas hal pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi telah mengajukan jawaban dan menolak dalil–dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Suku Salo belum pernah bermusyawarah untuk memilih siapa yang akan diangkat menjadi Kaampekk Suku;
- Bahwa Nurjasmi Dt. Bosar (Tergugat Intervensi) dilewakan menjadi seorang ninik mamak di Nagari Pauh Sangik pada Tahun 1970;
- Bahwa yang dimaksud dengan urang Urang Limo Ibu yaitu gabungan dari beberapa suku, yaitu Suku Jambak dengan pemangku adat bergelar Dt. Mongguang, Suku Katianyia dengan pemangku adat bergelar Dt. Majo Bosar Nan Baserong (Penggugat), Suku Salo dengan pemangku adat bergelar Dt. Bosar (Tergugat), Suku Pitopang dengan pemangku adat bergelar Dt. Nankodo, dan Suku Binampu dengan pemangku adat bergelar Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa Urang Limo Ibu dipimpin oleh Tuo Kampuang yang bergelar Dt. Bosar, Suku Salo, bukan oleh Dt. Majo Bosar Baserong;
- Bahwa Objek Perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Tergugat Intervensi dan Tergugat V yaitu kaum Dt. Bosar, Suku Salo, dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat yang bukan merupakan anggota kaum dari Dt. Bosar, Suku Salo;
- Bahwa tidak benar jika kaum Dt. Bosar, Suku Salo, dikatakan sudah punah, karena Tergugat Intervensi adalah penghulu dari kaum Dt. Bosar, Suku Salo dan Tergugat V merupakan keturunan dari kaum Dt. Bosar, Suku Salo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Perkara adalah berupa tanah dalam bentuk sawah yang berjumlah 6 (enam) piring, yang terletak di Padang, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan : Ali Nursal (Suku Chaniago)
- Sebelah Utara berbatas dengan : Epi Yulia (Suku Koto)

Dan terhadap batas sebelah Timur dan sebelah Selatan terdapat perbedaan sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik merupakan kaum yang sudah punah?
2. Apakah penguasaan Objek Perkara oleh Tergugat V merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum/*legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum/*legal standing* dari Penggugat, dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan jika Penggugat memangku gelar Dt. Majo Bosar Baserong, Suku Kutiaia adalah Datuak Kaampek Suku Kaum Limo Ibu, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, selain itu juga dalam Kaum Limo Ibu di Nagari Pauh Sangik, Penggugat juga memangku gelar selaku Datuak Kaampek Suku, yang dalam hal ini Penggugat menyatakan jika Objek Perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Bosar, Suku Salo, dimana kaum Dt. Bosar, Suku Salo merupakan suatu kaum yang sudah punah karena tidak memiliki lagi keturunan menurut garis keturunan ibu atau tidak

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki lagi saudara satu kaum maupun saudara satu ranji, sehingga harta pusaka tinggi kaum Dt. Bosar, Suku Salo yang merupakan Objek Perkara menjadi wewenang dan berada di bawah penguasaan Penggugat selaku Kaampekk Suku Kaum Limo Ibu, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dikatakan untuk penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat di dalam kaum diwakili oleh Mamak Kepala Waris yang mewakili anggota kaum masing-masing jurai/ paruik sebagai pemilik tanah ulayat, sehingga dengan kata lain, yang berwenang untuk mewakili dalam mengajukan gugatan yang objek perkaranya berbentuk harta pusaka tinggi adalah seorang Mamak Kepala Waris dari kaum yang memiliki harta pusaka tinggi tersebut, dan juga dalam hukum adat Minangkabau yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah pemimpin dalam kaumnya yang mengurus dan mengatur peruntukan harta pusaka dalam suatu kaum dan yang berwenang untuk menjabat gelar Mamak Kepala Waris adalah seorang anggota kaum yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki usia tertua di kaumnya, selain itu juga seorang Mamak Kepala Waris harus memiliki kecakapan dan kecerdasan untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam memelihara harta pusaka kaumnya serta mempertahankannya dari silang sengketa dengan pihak luar yang mengusiknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan aturan tentang pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan yang objeknya adalah tanah pusaka tinggi sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim meskipun dalam perkara *a quo* yang menjadi Objek Perkara berupa tanah dengan status tanah pusaka tinggi suatu kaum, namun kapasitas Penggugat dalam menggugat bukanlah untuk kepentingan dan atas nama harta pusaka tinggi kaum Penggugat sendiri yakni kaum Dt. Majo Bosar Baserong, melainkan Penggugat dalam gugatan ini bertindak selaku Kaampekk Suku Kaum Limo Ibu, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana hal ini didukung oleh keterangan dari Saksi JON HERI DT. KUTO MARAJO, Saksi SUHARDI DT. PUTIH BAPAYUNG PUTIH, Saksi WASRI, dan Saksi TARZIM DT. TUNGGAK MARAJO, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat tidaklah perlu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatannya, oleh karenanya Penggugat sebagai Kaampek Suku Kaum Limo Ibu, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki kedudukan hukum/*legal standing* yang cukup untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan pertama yakni apakah kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik merupakan kaum yang sudah punah?

Menimbang, bahwa tentang hal telah punahnya kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, berdasarkan Surat Pernyataan Kaompek Suku Kaum Limo Ibu Nagari Pauh Sangik tanggal 1 Oktober 2015 (vide Bukti P-3), Surat Pernyataan Waris Putus Risan Dt. Bosar oleh Martanius tanggal 22 Desember 2017 (vide Bukti P-4.a), Surat Pernyataan Waris Putus Risan Dt. Bosar oleh Sarimudanas tanggal 22 Desember 2017 (vide Bukti P-4.b), Surat Pernyataan Jon Heri Dt. Kuto Marajo tanggal 12 Mei 2024 (vide Bukti P-5.a), Surat Pernyataan Waris Putus Risan Dt. Bosar oleh S. Dt. Putih Nan Bapayuang Putih tanggal 10 Mei 2024 (vide Bukti P-5.b), dan Daftar Hadir Rapat Suduik Limo Ibu Nagari Pauh Sangik dan Berita Acara Hasil Musyawarah Suduik Kaum Limo Ibu Nagari Pauh Sangik tanggal 17 Juni 2014 (vide Bukti P-6) menunjukkan jika kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik merupakan kaum yang telah punah dan TARDIANIS (Tergugat V) serta NURJASMI (Tergugat Intervensi) bukanlah merupakan bagian dari kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, selain itu juga Penggugat menunjukan Susunan Ranji Dt. Bosar Suku Salo di Nagari Pauh Sangik (vide Bukti P-7), dimana dalam ranji tersebut Risan Dt. Bosar merupakan pemangku gelar terakhir dari kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, oleh karenanya menurut Penggugat dengan telah punahnya kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, maka harta pusaka tinggi kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik dapat dikuasai oleh Penggugat selaku Kaampek Suku Kaum Limo Ibu di Nagari Pauh Sangik;

Menimbang, terhadap dalil gugatan tersebut di atas, Para Tergugat beserta Tergugat Intervensi membantah dalil tersebut dan menunjukan Ranji

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan Datuak Bosar Suku Salo Desa Pauh Sangit Kewalian Suayan tanggal 7 November 1983 (vide Bukti T-1/PR.1 yang sama dengan Bukti TI-1/PR.1) dan Ranji Kaum Dt. Bosar Suku Salo, Nagari Pauh Sangik tanggal 10 Agustus 2023 (vide Bukti T-2/PR.2 yang sama dengan Bukti TI-2/PR.2), dimana dalam ranji tersebut menunjukkan jika kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik tidaklah berhenti dan tidak berlanjut pada saat meninggalnya Risan Dt. Bosar, akan tetapi masih banyak keturunan dalam kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, yang dalam hal ini pemangku gelar kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik dipangku oleh NURJASMI Dt. Bosar (Tergugat Intervensi), sehingga dari bukti tersebut menunjukkan jika kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik bukanlah suatu kaum yang telah punah;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan juga telah datang menghadap NURJASMI Dt. Bosar, yang dalam hal ini bertindak selaku Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo*, dan dengan hadirnya Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo* menunjukkan jika dalil Penggugat yang mengatakan jika kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik merupakan suatu kaum yang telah punah adalah tidak benar karena masih ada Tergugat Intervensi yang merupakan penghulu kaum dari kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan dari Para Tergugat serta Tergugat Intervensi, menurut Majelis Hakim dari setiap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6) sebagaimana telah diuraikan di atas, hanyalah bersifat pernyataan dari pihak-pihak tertentu saja, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Sip/1972 tanggal 22 Januari 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Sip/1985 tanggal 27 Juni 1984 yang memiliki kaidah hukum jika suatu surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan sehingga pernyataan-pernyataan tersebut tidaklah merupakan bukti surat yang dimaksudkan oleh Undang-Undang, sedangkan terhadap Susunan Ranji Dt. Bosar Suku Salo di Nagari Pauh Sangik (vide Bukti P-7) yang dihadirkan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim lihat dan perhatikan, dan dipersandingkan dengan Ranji Keturunan Datuak Bosar Suku Salo Desa Pauh Sangit Kewalian Suayan tanggal 7 November 1983 (vide Bukti



T-1/PR.1 yang sama dengan Bukti TI-1/PRI.1) dan Ranji Kaum Dt. Bosar Suku Salo, Nagari Pauh Sangik tanggal 10 Agustus 2023 (vide Bukti T-2/PR.2 yang sama dengan Bukti TI-2/PRI.2), menurut Majelis Hakim ranji yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan ranji yang tidak lengkap dan hanya sebagian dari ranji utuh dari ranji kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik sebagaimana dihadirkan oleh Para Tergugat dan Tergugat Intervensi, terhadap keutuhan ranji kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik juga didukung oleh keterangan para saksi, antara lain Saksi MARTANIUS ANGKU KAYO yang menjelaskan silsilah ibu dari JASMANIAR sampai dengan orang yang bernama BINTANG, serta ibu dari Lama sampai dengan orang yang bernama TOMU, dimana hal ini juga sesuai dengan keterangan dari Saksi SUHARDI DT. PUTIH BAPAYUNG PUTIH yang menyatakan jika nama Ibu dari NURJASMI (Tergugat Intervensi) bernama Jasiah, sehingga dari pertimbangan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, serta didukung dengan hadirnya NURJASMI Dt. Bosar, yang dalam hal ini bertindak selaku Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik belumlah punah dan saat ini masih ada penghulu serta anggota kaum dari kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, atau dengan kata lain Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang punahnya kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama gugatan Penggugat telah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan justru sebaliknya Para Tergugat dan Tergugat Intervensi dapat membuktikan dalil bantahannya, maka menurut Majelis Hakim oleh karena kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik belum punah, maka dalil pokok Penggugat untuk menguasai Objek Perkara telah patah dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik belum punah dan Tergugat V dapat membuktikan jika kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik masih ada dan Tergugat V merupakan salah satu anggota kaum Dt. Bosar, Suku Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, maka pokok permasalahan kedua juga telah dapat dijawab, sehingga penguasaan Objek Perkara oleh Tergugat V merupakan suatu perbuatan yang berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan Kaum (Alm) Risan Dt. Bosar Suku Salo Jorong Pauh Sangik Nagari Pauh Sangik adalah kaum yang telah punah karena tidak memiliki lagi keturunan menurut garis keturunan ibu atau tidak memiliki lagi saudara satu kaum maupun saudara satu ranji" tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut, dimana petitum tersebut merupakan petitum pokok dalam perkara ini, maka terhadap petitum-petitim lainnya, termasuk segala bantahan-bantahan serta pembuktian yang disampaikan oleh Para Tergugat serta Tergugat Intervensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya terhadap petitum-petitim lainnya dari Penggugat haruslah juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap 2 (dua) bidang tanah, dan Penggugat Intervensi Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap 2 (dua) bidang tanah, yang setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan isi dari pokok gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi Rekonvensi tersebut, ternyata 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi *a quo* adalah bidang tanah yang sama, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangan kedua bidang tanah tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi Rekonvensi mendalilkan tentang 2 (dua) bidang tanah yaitu:

- a. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang di dalam tanah tersebut sekarang telah berdiri rumah Tergugat Rekonvensi termasuk ada Kandang Ayam Tergugat Rekonvensi, terdapat juga satu kolam ikan (tebat) dan satu bangunan gudang dan dapur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt.Kayo Mudo Suku Guci
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
- Barat berbatas dengan tanah Mardihayati
- Timur berbatas dengan Jalan

b. 1 (satu) tumpak bidang terletak di Batang Salo, Jorong Pauh Sangik, Nagari Pauh Sangik, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas lebih kurang 15.000 M2 (lima belas ribu lima meter persegi) atau diperkirakan ukuran panjang 150 meter x 100 meter yang di dalam tanah tersebut terdapat 1 heuler padi dan penjemuran padi; 8 buah kandang ayam; 1 rumah semi permanen mess karyawan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt.Putiah Suku Payoboda
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat Intervensi
- Barat berbatas dengan Jalan raya
- Timur berbatas dengan tanah Dt.Panjang Suku Sipanjang

(Untuk selanjutnya disebut dengan "**Objek Perkara Rekonvensi**");

yang berdasarkan keterangan Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi Rekonvensi saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976, Tgl 2 Agustus 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan harus secara nyata terdapat hubungan koneksitas secara obyektif antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi, dalam hal ini objek tanah yang diperkarakan di dalam gugatan Rekonvensi berbeda dengan Objek Perkara dalam gugatan Konvensi sehingga harus ada proses pembuktian yang berbeda dengan gugatan Konvensi, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah diperkenankan untuk mengajukan gugatan Rekonvensi yang sama sekali berbeda pokok perkaranya dengan gugatan Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi tidak mempunyai hubungan hukum, maka Majelis berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi Rekonvensi/Tergugat Intervensi Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 30 April 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Para Tergugat, dan kuasa Tergugat Intervensi serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	90.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.900.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp Rp.2.240.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)